

**PERAN PENYIDIK SIBER DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) MELALUI MEDIA SOSIAL
DI WILAYAH HUKUM POLDA NTT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH :

VERGILIUS MEINO DACAMIS

51115037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh :

PEMBIMBING I



DWITYAS W. RABAWATI, S.H., M.H

PEMBIMBING II



RUDOLFUS TALLAN, S.H., M.H

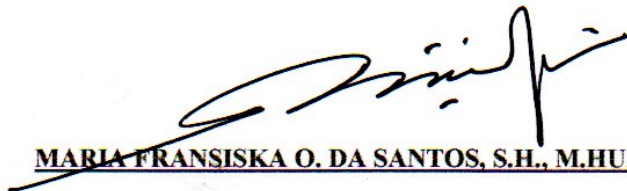
Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM



AGUS PEDRO, S.H., M.HUM

KETUA PROGRAM STUDI



MARIA FRANSISKA O. DA SANTOS, S.H., M.HUM



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Selasa** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilanbelas** pukul **Sepuluh** sampai pukul **Sebelas Tigapuluh** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Vergilius Meino Dacamis
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 02 Mei 1996
N I M : 51115037
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ***"Peran Penyidik Siber Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum POLDA NTT"***

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

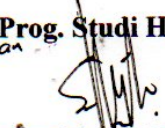
1. KETUA : D.W. Rabawati, SH.MH
2. SEKERTARIS : Rudolfus Tallan, SH.MH
3. PENGUJI I : Mikhael Feka, SH.MH
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.M.Hum
5. PENGUJI III : D.W. Rabawati, SH.MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO :

Berikan keadilan bukan kesamaan bagi setiap orang.

Karena sama belum tentu adil... Tetapi, adil sudah pasti sama.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada TuhanYang Maha Esa.
2. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Kamis Ambrosius dan Mama Andrea Elisabeth Bete.
3. Kepada keluarga besar dan sanak saudara.
4. Kepada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Kepada teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Unwira.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PERAN PENYIDIK SIBER DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA NTT” dengan baik dan tepat waktu.

Tujuan penulisan skripsi ini tidak hanya untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tetapi juga untuk mengetahui bagaimana peran penyidik siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial di wilayah hukum POLDA NTT.

Dalam penulisan skripsi, penulis merasa banyak orang yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang paling utama adalah untuk kedua orang tua saya. Bapak Kamis Ambrosius, S.E dan mama Andrea E. Bete, A.Md.Keb terima kasih karena tidak pernah lelah memberikan rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada saya. Terlebih dari awal masuk kuliah sampai saya lulus. Mungkin skripsi ini belum bisa membalas segala pengorbanan bapak dan mama selama ini, tetapi saya berjanji akan membalas segala pengorbanan dan usaha bapak dan mama dalam menekolahkan saya dari TK, SD, SMP, SMA sampai Kuliah. Terima kasih banyak bos berdua.
2. Untuk kedua adik tercinta, Sonia dan Jovan. Meskipun sering berkelahi kalau bertemu, tetapi terima kasih untuk dukungan dan doa kalian berdua.
3. Untuk kakak sepupu, Kakak Marcel Tika, Kakak Ben Tandi, Kakak Ito Langa. Terima kasih atas dukungan dan doa kakak-kakak semua sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

4. Untuk adik-adik sepupu, Maya, Agung, Sandra, Gery, Inn, dan Yun. Biarpun kalian belum tahu skripsi itu seperti apa tetapi kalian tahu bagaimana perjuangan kakak untuk membuat skripsi ini. Jadi, terima kasih untuk dukungan adik-adik semua.
5. Untuk akamsi ABR, khususnya Pejuang Rupiah : Atus, Riki, Dhesy, Rini, Irma, Margot, Elin, Elfin, Micelle, Faldy Bediona, Philips, Faldy Mandosa, Jebol, Dandi dan lain-lain. Terima kasih karena sudah bertanya kapan skripsi, jadi saya persembahkan skripsi ini untuk kalian juga.
6. Untuk anak-anak Timor Squad : Edna, Petter, Elin, Ella, Kevin dan lain-lain. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
7. Untuk Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang. Terima kasih telah menyediakan wadah pembelajaran bagi penulis sehingga bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum melalui Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Untuk dosen pembimbing : Ibu Dwityas W. Rabawati, S.H., M.H dan Bapak Rudolfus Tallan, S.H., M.H. terima kasih karena telah membimbing saya dalam perkuliahan juga dalam penulisan skripsi. Terima kasih banyak.
9. Untuk dosen Fakultas Hukum, Bapak Yustinus Pedo, Bapak Finsen Samara, Ibu Siska, Ibu Ernes, Bapak Umbu, Bapak Mikael Feka, Ibu Thres, Bruder Arman dan Bapak Bene. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan dan juga masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Untuk pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum, Bapak Kobus, Ibu Leni, Kakak Rere dan Kakak Isti. Terima kasih karena telah membantu mengurus surat-surat yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015, khususnya kelas A : Jerry, Kevi, Metal, Mex, Ringgi, Dery, Regina, Avi, Devi, Astin dan Uci. Terima kasih karena telah berjuang bersama dan saling mendukung dalam suka dan duka selama perkuliahan berlangsung.
12. Untuk bapak dan ibu penyidik siber POLDA NTT, Bapak KOMPOL Fisie R. Putera, Bapak Markus Foes, Ibu Elisabeth N. Tena dan penyidik siber lainnya. Terima kasih karena bersedia untuk diwawancara dan telah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam mendapatkan data dan pengetahuan mengenai peran penyidik siber POLDA NTT.
13. Terakhir, untuk Pasukan Katak : Rogan, Oncu, Mekos, Peris, Yes, Andre dan Jelo. Terima kasih karena telah mendukung saya dari awal masuk kuliah sampai saat ini. Tanpa kalian saya hanyalah butiran debu yang tak tahu arah jalan pulang.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Kupang, Desember 2019

Penulis,

Vergilius Meino Dacamis

DAFTAR ISI

Motto	i
Persembahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Abstrak	ix

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
1.5 Kerangka Pemikiran.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Metode Pendekatan	15
1.6.3 Aspek Yang Diteliti	16
1.6.4 Sumber Data.....	16
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	16
1.6.6 Populasi Dan Sample	17
1.6.7 Responden.....	17

1.6.8 Teknik Pengumpulan Data Dan Baha Hukum	17
1.6.9 Teknik Pengolahan Data	18
1.9.10 Teknik Analisis Data.....	18
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Teoritis Mengenai Peran	19
2.2 Gambaran Umum Penyidik Dan Penyidikan	21
2.2.1 Pejabat Penyidik.....	21
2.2.2 Penyidikan.....	24
2.3 Gambaran Umum Siber Dan Tindak Pidana.....	38
2.3.1 Pengertian Siber	38
2.3.2 Tindak Pidana.....	39
2.4 Gambaran Umum Penyebaran Berita Bohong (Hoaks)	43
2.5 Media Sosial.....	44
2.5.1 Penegertian Media Sosial.....	44
2.5.2 Jenis-Jenis Media Sosial	45
 BAB III : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	47
3.1 Data Primer	47
3.2 Data Sekunder	57
 BAB IV : ANALISIS DATA.....	64

BAB V : PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	
DOKUMENTASI	

ABSTRAK

Penggunaan media sosial khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) di zaman ini sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) bahkan sampai membuat postingan yang berisi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimanakah peran penyidik siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial di wilayah hukum POLDA NTT? Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peran penyidik siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial di wilayah hukum POLDA NTT.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Penyidik Subdirektorat V Unit Siber POLDA NTT, data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai peran penyidik siber POLDA NTT mulai dari, Undang-Undang, KUHP, KUHAP, PERKAP, buku-buku dan jurnal.

Peran penyidik siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) di wilayah hukum POLDA NTT adalah dengan menjalankan kegiatan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat pada PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (1). Dari tahun 2016-2018, penyidik siber telah menangani 27 kasus penyebaran berita bohong (hoaks) dimana dari 27 kasus tersebut terdapat 10 kasus yang di SP3, 10 kasus di P21 dan 7 kasus lainnya ditutup karena korban atau pelapor menarik laporan dengan alasan sudah berdamai dengan pelaku.

Kesimpulan: Peran penyidik siber dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) sudah maksimal, karena jika melihat *tabel 4* penyidik siber tidak melewatkan tahap-tahap yang ada dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik siber. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti menyarankan: harus mempertahankan kualitas mereka sebagai penyidik dan melakukan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan PERKAP NO. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

ABSTRACT

The use of social media, especially among the people of East Nusa Tenggara (NTT) in this era is often used by certain elements to spread hoaxes and even make posts that contain issues of ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA). The problem discussed in this thesis is: What is the role of cyber investigators in investigating criminal acts spreading a hoax through social media in the jurisdiction of POLDA NTT? The aim is to find out how is the role of cyber investigators in investigating criminal acts in the form of spreading hoax news through social media in the jurisdiction of POLDA NTT.

The research method used in the writing of this thesis is empirical legal research with a sociological juridical approach. The data source used is primary data that is data obtained directly from Investigators of Sub Directorate V of the POLDA NTT Unit Cyber, secondary data is legal material that provides instructions and explanations regarding the role of POLDA NTT cyber investigators starting from, the Law, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Criminal Procedure Codebooks and journals.

The role of cyber investigators in investigating criminal acts spreading hoaxes in the territory of the NTT POLDA is to carry out criminal investigation activities in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) contained in PERKAP Number 6 of 2019 Article 10 paragraph (1). From 2016-2018, cyber investigators have handled 27 cases of hoax distribution in which of the 27 cases there were 10 cases in SP3, 10 cases in P21 and 7 other cases were closed because the victim or reporter withdrew the report due to the reconciliation between both sides included.

Conclusion: The role of cyber investigators in investigating criminal acts has been reaching a maximum point because by looking at table 4, cyber investigators have never missed any of the stages in the Standard Operational Procedure (SOP) in carrying out all of their duties as cyber investigators. Based on the conclusions outlined, the researcher suggests: they must maintain their quality as investigators in carrying out their rights and obligations in accordance with the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP) and PERKAP NO. 6 of 2019 concerning Criminal Investigations.